



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rony Bin Sudarsono;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/31 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Pasar Paakka, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februri 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Wtp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 104/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roni Bin Sudarsono, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Bin Sudarsono dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone SAMSUNG Tipe A50s Warna Biru dengan No.Imei 358193105455621. Digunakan dalam perkara an. YULIANA LAUW BINTI HEDRIK.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Ronny Bin Sudarsono pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Area hotel Novena jalan Lappawawoi Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone Terdakwa Ronny Bin Sudarsono telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, menagngkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya korban Nur Syamsu Rida Binti A. Syamsul korban melaksanakan kegiatan ibadah di salah satu ruangan Meeting Room Gowa hotel Novena di Jl. Lapawawoi Kel. Jeppe Kec.Tanete Riattang Kab. Bone setelah selesai ibadah korban mengisi daya/Cahrger Hanphone dan melanjutkan kegiatan ramah tama setelah selesai kegiatan tersebut korban turun keparkiran pada saat itu korban lupa mengambil Handphone sewaktu korban ingin mengambil Handphone tersebut dan mengajak teman korban Sdri.Erna Haryani dan Pegawai Hotel Novene Sdra.Ono untuk menemani ke ruangan tempat korban mengisi daya/Charger sewaktu ketempat tersebut korban bertemu dengan Sdra.Ronny dan menanyakan Handphone tersebut akan tetapi Sdr.Ronny menjawab bahwa korban tidak melihat Handpohe Tersebut setelah itu korban melihat kearah tempat korban Mengisi daya/Charger akan tetapi Handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa handpone milik korban dengan cara awalnya sekitar pukul 21.00 Wita pelakumelintas ditempat tersebut namun terdakwa melihat Handphone yang sedang mengisi daya/Charger dan pemilik Handphone tersebut tidak ada didalam ruangan dan sekitar 22.30 Wita pelaku mengambil Handphone tersebut dan membawa didepan lapas Jl. Bajoe Kab. Bone sesampai disana terdakwa menjual Handphone tersebut seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Amink Alamat Jl.MH Tamrin Kel. Manurunge Kec. Tanete Riattang Kab.Bone setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung ke Pasar Palakka

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang kepada Sdr.Rahmat sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu) sehingga akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuliana Lauw Binti Hendrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengna masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2020 bertempat di area Hotel Novena di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone saksi tersebut, karena pada saat itu kegiatan tamah tama saksi mengisi daya/charger di salah satu ruangan meeting room Gowa hotel Novena di Jl. Lapawawoi Kl. Jeppe Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sewaktu selesai kegiatan ramah tama saksi turun keparkiran pada saat itu saksi lupa mengambil hanphone dan ingi menganmbil handphone tersebut dan mengajak teman saksi yakni Erna Haryani dan pegawai hotel Novena yakni Ono untuk menemani keruangan tempat saksi mengisi daya/charger sewaktu ketempat tersebut saksi bertemu dengan Rony dan menanyakan handphone tersebut akan tetapi Rony menjawab bahwa saksi tidak melihat handphone tersebut setelah itu saksi melihat kearah tempat saksi mengisi daya/charger akan tetapi handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengijinkan terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Erna Hariani Binti Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Hotel Novena di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di area hotel Novena sedang beribadah dan saksi tidak melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Yuliana Lauw bahwa handphonenya telah hilang yang sebelumnya tercharger didalam ruangan hotel Novena;
- Bahwa adapun barang milik Yuliana Lauw yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50S warna biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone milik Yuliana Lauw namun pada saat diperiksa sekarang ini yang mengambilnya adalah Rony ;
- Bahwa Yuliana Lauw tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil handphone miliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Yliana Lauw mengalami kerugian sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Ronny Bin Sudarsono;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di salah satu Hotel Novena di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut yang sementara sedang mengisi daya/charger pada saat itu pemilik handphone tersebut tidak ada ditempat dan setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung memasukkan kedalam kantong terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor merk Suzuki Tornado warna silver No. Pol. DD 4781 WY;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A50S warna biru;
- Bahwa sebabnya terdakwa mengambil handphone tersebut untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil handphone tersebut, terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum k mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung type A50S warna biru dengan No.lmei 358193105455621;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ronny Bin Sudarsono;
- Bahwa awalnya saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik melaksanakan kegiatan ibadah di salah satu ruangan Meeting Room Gowa hotel Novena di l. Lapawawoi Kel. Jeppe Kec.Tanete Riattang Kab. Bone setelah selesai ibadah saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik mengisi daya/Cahrger Hanphone dan melenjutkan kegiatan ramah tama setelah selesai kegiatan tersebut saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik turun keparkiran;
- Bahwa pada saat itu saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik lupa mengambil Handphone sewaktu saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik ingin mengambil Handphone tersebut dan mengajak temannya Sdri. Erna Haryani dan Pegawai Hotel Novene Sdra. Ono untuk menemani ke ruangan tempat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik mengisi daya/Charger sewaktu ketempat tersebut saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik bertemu dengan Sdra. Ronny dan menanyakan Handphone tersebut akan tetapi Sdr. Ronny menjawab bahwa tidak melihat Handpohe tersebut setelah itu saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik melihat kearah tempat saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik mengisi daya/Charger akan tetapi Handphone tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa handpone milik saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik dengan cara awalnya sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa melintas ditempat tersebut namun terdakwa melihat Handphone yang sedang mengisi daya/Charger dan pemilik Handphone tersebut tidak ada didalam ruangan dan sekitar 22.30 Wita pelaku mengambil Handphone tersebut dan membawa didepan lapas Jl. Bajoe Kab. Bone sesampai disana terdakwa menjual Handphone tersebut seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Amink Alamat Jl. MH Tamrin Kel. Manurunge Kec. Tanete Riattang Kab.Bone setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung ke Pasar Palakka membayar hutang kepada Sdr. Rahmat sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik mengalami kerugian sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;



5. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa **Rony Bin Sudarsono** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumah berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Hotel Novena Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Terdakwa Rony Bin Sudarsono telah mengambil 1 (satu) unit handpone merk Samsung type A50S warna biru dengan No.lmei 358193105455621 dan selanjutnya meninggalkan tempat tersebut dan hingga pemeriksaan perkara ini berlangsung barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung type A50S warna biru dengan No.lmei



358193105455621 telah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan barang-barang berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung type A50S warna biru dengan No.Imei 358193105455621, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap barang-barang tersebut merupakan telah masuk sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handpone merk Samsung type A50S warna biru dengan No.Imei 358193105455621, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian barang dalam arti hokum, semua benda-benda yang dapat diambil oleh Para Terdakwa telah dapat disebut barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik orang yang telah mengambil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung type A50S warna biru dengan No.Imei 358193105455621 adalah merupakan milik saksi Yuliana Lauw Bint Hendrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik adalah pemilik dari handphone yang hilang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah



(sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi serta tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut, yang dalam perkara a quo, orang tersebut adalah Terdakwa dan teman-temannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi semua handphone milik Yuliana Lauw Binti Hendrik tersebut seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya tidak memiliki alas hak dan secara nyata bertentangan dengan hukum serta hak subyektif dari saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik sehingga telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak dari saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik selaku pemilik handphone tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil handphone-handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Hotel Novena Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riattang Barat Kabupaten Bone, tepatnya di Hotel Novena saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik dengan cara terdakwa mengambil handphone tersebut yang sementara sedang mengisi daya/charger pada saat itu pemilik handphone tersebut tidak ada ditempat dan setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung memasukkan kedalam kantong terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta waktu kejadian tersebut, yakni pukul 23.00 wita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jam 23.00 wita adalah termasuk waktu antara matahari sudah terbenam dan belum lagi terbit dan tempat kejadian adalah dalam rumah saksi Yuliana Lauw Binti Hendrik yang berpintu walaupun tidak dalam keadaan terkunci namun merujuk pada waktu serta pekarangan yang tertutup, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari dalam pekarangan yang tertutup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung type A50S warna biru dengan No.Imei 358193105455621, terbukti merupakan milik Yuliana Lauw Binti Hendrik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Yuliana Lauw Binti Hendrik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Yuliana Lauw Binti Hendrik mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rony Bin Sudarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handpone merk Samsung type A50S warna biru dengan No.Imei 358193105455621;dikembalikan kepada Yuliana Lauw Binti Hendrik;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Surachmat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, B.U Resa Syukur, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hasmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone,
serta dihadiri oleh Sulwahidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

B.U RESA SYUKUR, S.H., M.H.

SURACHMAT, S.H., M.H.

KHAERUNNISA, S.H.

Panitera Pengganti,

HASMAWATI, S.H.